



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Selagalas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 07 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Butun Barat. Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/III/2023/Polses tertanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 07 Juni 2023 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 56/ Praya / 06 / 2023, tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293;

Dikembalikan kepada saksi EMA CAHYANI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : NO.REG.PERK. PDM-56/PRAYA/05/2023, tertanggal 06 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum." Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari Terdakwa sedang melintas didepan warung milik saudari.INDA yang , bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih menggunakan lis warna merah, kemudian terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DR 4458 U yang sedang terparkir dipinggir jalan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang digunakan dan melihat 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dengan IMEI : 352978094441293 milik saksi korban EMA CAHYANI yang tersimpan di dasboart sepeda motor jenis honda scoopy warna hitam milik saksi AUDITA IRMA SAPITRI, kemudian munculah niat jahat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver milik saksi korban EMA CAHYANI, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dengan IMEI : 352978094441293 milik saksi korban EMA CAHYANI yang tersimpan di dasboart Sepeda Motor Honda Beat warna putih menggunakan lis warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kanan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban EMA CAHYANI kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kantung celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dengan IMEI : 352978094441293 milik saksi korban EMA CAHYANI didalam lemari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengirim pesan kepada saksi fahrurrozi Mauli dan melalui media sosial Facebook dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver miliksaksi korban EMA CAHYANI kemudian atase kesepakatan bersama terdakwa dan saksi fahrurrozi Mauli dan janji untuk bertemu di pinggir jalan raya di belakang MGM di lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan Cakra Timur Kota Mataram. Sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan ojek selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi fahrurrozi Mauli dan kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dengan IMEI : 352978094441293 miliksaksi korban EMA CAHYANI hasil curian tersebut. dan disepakatai dengan harga Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berjanji kepada saksi fahrurrozi Mauli dan untuk memberikan kotak handphone tersebut keesokan harinya dan setelah dibayar kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa..

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN tanpa izin dari pemilik 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dengan IMEI : 352978094441293 yaitu saksi korban EMA CAHYANI dan atas perbuatan terdakwa saksi korban EMA CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EMA CAHYANI Binti YATNE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana pada saat itu saksi bersama dengan AUDITA IRMA SAPITRI pergi berbelanja di warung milik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari INDA untuk membeli makanan, kemudian setibanya di warung tersebut saksi memarkirkan sepeda motor milik AUDITA IRMA SAPITRI yang saksi pergunakan dipinggir jalan depan warung milik saudari INDA, dan pada saat akan turun menuju warung, ponsel milik saksi tersebut saksi letakkan di dalam kantong penyimpanan/dasboard sepeda motor honda scoopy milik AUDITA IRMA SAPITRI tersebut dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan handphone miliknya untuk pergi berbelanja, lalu tidak lama kemudian kembalinya saksi bersama AUDITA IRMA SAPITRI dari berbelanja, saksi mencari ponsel milik saksi tersebut namun sudah tidak ada di tempat yang saksi letakkan sebelumnya dan saksi sempat menanyakan kepada AUDITA IRMA SAPITRI apakah melihat ponsel milik saksi tersebut dan AUDITA IRMA SAPITRI menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengambil ponsel tersebut, namun AUDITA IRMA SAPITRI memberitahukan kepada saksi, ketika saksi turun menuju warung, AUDITA IRMA SAPITRI melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir, namun ia tidak melihat dengan jelas laki-laki tersebut dan untuk apa ia mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut karena laki-laki tersebut datang dan langsung pergi dan memberhentikan sepeda motornya hanya sebentar saja;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah memperoleh izin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi AUDITA IRMA SAPITRI Binti RUKYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dialami oleh EMA CAHYANI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah EMA CAHYANI;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana pada saat itu saksi bersama dengan korban pergi berbelanja di warung milik saudari INDA untuk membeli makanan, kemudian setibanya di warung tersebut korban memarkirkan sepeda motor milik saksi yang pada saat itu dipergunakan dipinggir jalan depan warung milik saudari INDA, dan pada saat akan turun menuju warung, ponsel milik korban ia letakkan di dalam kantong penyimpanan/dasboard sepeda motor honda scoopy milik saksi tersebut dan kemudian meninggalkan sepeda motor dan handphone miliknya tersebut untuk pergi berbelanja, lalu tidak lama kemudian sekembalinya korban bersama saksi dari berbelanja, korban mencari ponsel miliknya tersebut namun sudah tidak ada di tempat korban letakkan sebelumnya dan korban sempat menanyakan kepada saksi apakah melihat ponsel miliknya tersebut dan saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengambil ponsel tersebut, namun saksi memberitahukan kepada korban, ketika korban turun menuju warung, saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir, namun ia tidak melihat dengan jelas laki-laki tersebut dan untuk apa ia mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut karena laki-laki tersebut datang dan langsung pergi dan memberhentikan sepeda motornya hanya sebentar saja;
- Bahwa barang milik korban yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250;
- Bahwa ketika korban berbelanja di warung, saksi tidak ikut ke warung tersebut, tetapi hanya berdiri menunggu di depan warung sedangkan jarak sepeda motor terparkir dengan tempat saksi bersama korban berbelanja/berdiri sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor miliknya yang terparkir pada saat itu menggunakan sepeda motor merk honda beat warna putih dengan list warna merah ;
- Bahwa dari ciri-cirinya Terdakwa dengan orang yang pada saat itu mendekati sepeda motor milik saksi adalah sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1(satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari kantong dashboard sepeda motor honda scoopy sebelah kanan yang terparkir di pinggir jalan, dimana pada saat itu pemiliknya sedang berbelanja di warung;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang mulanya sedang berjalan-jalan berjualan parfum menggunakan sepeda motor honda beat, lalu kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat perempuan berboncengan yang mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan meletakkan handphone di kantong dashboard, kemudian melihat kesempatan yang pada saat itu sedang turun berbelanja ke sebuah warung, dimana sepeda motornya diparkirkan di pinggir jalan dan tidak membawa handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor yang diparkirkan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di posisi kanan dan kemudian turun dari sepeda motor lalu bergegas mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver milik korban yang tersimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh korban, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kemudian membawa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa menjualnya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan Raya dibelakang MGM atau tepatnya didepan sebuah Toko Sepeda di Lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan.Cakra Timur, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena kondisi handphone tersebut casing belakang rusak dan layarnya pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah EMA CAHYANI;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana pada saat itu saksi EMA CAHYANI bersama dengan AUDITA IRMA SAPITRI pergi berbelanja di warung milik saudari INDA untuk membeli makanan, kemudian setibanya di warung tersebut saksi EMA CAHYANI memarkirkan sepeda motor milik AUDITA IRMA SAPITRI yang saksi EMA CAHYANI pergunakan dipinggir jalan depan warung milik saudari INDA, dan pada saat akan turun menuju warung, ponsel milik saksi EMA CAHYANI tersebut diletakkan di dalam kantong penyimpanan/dasboard sepeda motor honda scoopy milik AUDITA IRMA SAPITRI tersebut dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan handphone miliknya untuk pergi berbelanja, lalu tidak lama kemudian kembalinya saksi EMA CAHYANI bersama AUDITA IRMA SAPITRI dari berbelanja, saksi EMA CAHYANI mencari ponsel miliknya tersebut namun sudah tidak ada di tempat yang saksi EMA CAHYANI letakkan sebelumnya dan saksi EMA CAHYANI sempat menanyakan kepada AUDITA IRMA SAPITRI apakah melihat ponsel milik saksi EMA CAHYANI tersebut dan AUDITA IRMA SAPITRI menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengambil ponsel tersebut, namun AUDITA IRMA SAPITRI memberitahukan kepada saksi EMA CAHYANI, ketika saksi EMA CAHYANI turun menuju warung, AUDITA IRMA SAPITRI melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir, namun karena ia berdiri agak jauh dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, ia tidak melihat dengan jelas laki-laki tersebut dan untuk apa ia mendekati sepeda motor yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir tersebut karena laki-laki tersebut datang dan langsung pergi dan memberhentikan sepeda motornya hanya sebentar saja;

- Bahwa barang milik saksi EMA CAHYANI yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari kantong dashboard sepeda motor honda scoopy sebelah kanan yang terparkir di pinggir jalan, dimana pada saat itu pemiliknya sedang berbelanja di warung;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang mulanya sedang berjalan-jalan berjualan parfum menggunakan sepeda motor honda beat, lalu kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat perempuan berboncengan yang mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan meletakkan handphone di kantong dashboard, kemudian melihat kesempatan yang pada saat itu sedang turun berbelanja ke sebuah warung, dimana sepeda motornya diparkirkan di pinggir jalan dan tidak membawa handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor yang diparkirkan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari di posisi kanan dan kemudian turun dari sepeda motor lalu bergegas mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver milik korban yang tersimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh korban, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kemudian membawa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa menjualnya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan Raya dibelakang MGM atau tepatnya didepan sebuah Toko Sepeda di Lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan.Cakra Timur, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena kondisi handphone tersebut casing belakang rusak dan layarnya pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi EMA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293;
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barangsiapa”** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN**,serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur **“Barangsiapa”** dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwatidak terpenuhi maka unsur **“Barangsiapa”** dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur **“Barangsiapa”** yang dimaksud dalam Pasal initelah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan dari para saksi serta keterangan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan korban bernama EMA CAHYANI, dimana diketahui pula pencurian tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa dari pencurian tersebut, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 yang merupakan barang milik saksi EMA CAHYANI;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana pada saat itu saksi EMA CAHYANI bersama dengan AUDITA IRMA SAPITRI pergi berbelanja di warung milik saudari INDA untuk membeli makanan, kemudian setibanya di warung tersebut saksi EMA CAHYANI memarkirkan sepeda motor milik AUDITA IRMA SAPITRI yang saksi EMA CAHYANI pergunakan dipinggir jalan depan warung milik saudari INDA, dan pada saat akan turun menuju warung, ponsel milik saksi EMA CAHYANI tersebut diletakkan di dalam kantong penyimpanan/dasboard sepeda motor honda scoopy milik AUDITA IRMA SAPITRI tersebut dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan handphone miliknya untuk pergi berbelanja, lalu tidak lama kemudian kembalinya saksi EMA CAHYANI bersama AUDITA IRMA SAPITRI dari berbelanja, saksi EMA CAHYANI mencari ponsel miliknya tersebut namun sudah tidak ada di tempat yang saksi EMA CAHYANI letakkan sebelumnya dan saksi EMA CAHYANI sempat menanyakan kepada AUDITA IRMA SAPITRI apakah melihat ponsel milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMA CAHYANI tersebut dan AUDITA IRMA SAPITRI menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengambil ponsel tersebut, namun AUDITA IRMA SAPITRI memberitahukan kepada saksi EMA CAHYANI, ketika saksi EMA CAHYANI turun menuju warung, AUDITA IRMA SAPITRI melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir, namun karena ia berdiri agak jauh dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, ia tidak melihat dengan jelas laki-laki tersebut dan untuk apa ia mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut karena laki-laki tersebut datang dan langsung pergi dan memberhentikan sepeda motornya hanya sebentar saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang mulanya sedang berjalan-jalan berjualan parfum menggunakan sepeda motor honda beat, lalu kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat perempuan berboncengan yang mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan meletakkan handphone di kantong dashboard, kemudian melihat kesempatan yang pada saat itu sedang turun berbelanja ke sebuah warung, dimana sepeda motornya diparkirkan di pinggir jalan dan tidak membawa handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor yang diparkirkan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari di posisi kanan dan kemudian turun dari sepeda motor lalu bergegas mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver milik korban yang tersimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh korban, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kemudian membawa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa menjualnya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan Raya dibelakang MGM atau tepatnya didepan sebuah Toko Sepeda di Lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan.Cakra Timur, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa telah sejak awal sengaja untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250, yang diketahuinya sebelum pencurian, handphone tersebut diletakkan oleh pemiliknya yaitu saksi EMA CAHYANI di dalam kantong dashboard sepeda motor honda scoopy yang kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya saksi EMA CAHYANI, sehingga ketika ada kesempatan dan korban EMA CAHYANI lengah karena sedang berbelanja di warung, sedangkan teman korban yakni AUDITA IRMA SAPITRI juga tidak berada di sepeda motor melainkan berada agak jauh sekitar 2 (dua) meter dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang diparkir, sehingga kemudian Terdakwa bergegas mendekati sepeda motor, kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di sebelah sepeda motor honda scoopy yang terparkir, lalu langsung mengambil handphone yang tersimpan di dalam kantong dashboard tersebut dan lalu membawa handphone tersebut pulang ke rumahnya, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut yang telah sengaja mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 yang pada saat itu tersimpan di kantong dashboard sepeda motor honda scoopy yang terparkir di pinggi jalan dengan posisi pemiliknya sedang berad di warung dan tidak memperhatikan kemudian membawa handphone tersebut pulang untuk tujuan nantinya akan dijual, dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 tersebut secara mutlak dan nyata kepada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 adalah merupakan kendaraan milik saksi EMA CAHYANI yang sebelum kejadian pencurian oleh saksi EMA CAHYANI diletakkan di kantong dashboard sepeda motor milik saksi AUDITA IRMA SAPITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "**dimiliki secara melawan hukum**" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk materiele*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap suatu barang untuk dijadikan miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 11.15 Wita yang bertempat di pinggir jalan Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dimana kejadian pencurian tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita, dimana pada saat itu saksi EMA CAHYANI bersama dengan AUDITA IRMA SAPITRI pergi berbelanja di warung milik saudari INDA untuk membeli makanan, kemudian setelahnya di warung tersebut saksi EMA CAHYANI memarkirkan sepeda motor milik AUDITA IRMA SAPITRI yang saksi EMA CAHYANI pergunakan dipinggir jalan depan warung milik saudari INDA, dan pada saat akan turun menuju warung, ponsel milik saksi EMA CAHYANI tersebut diletakkan di dalam kantong penyimpanan/dasboard sepeda motor honda scoopy milik AUDITA IRMA SAPITRI tersebut dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan handphone miliknya untuk pergi berbelanja, lalu tidak lama kemudian kembalinya saksi EMA CAHYANI bersama AUDITA IRMA SAPITRI dari berbelanja, saksi EMA CAHYANI mencari ponsel miliknya tersebut namun sudah tidak ada di tempat yang saksi EMA CAHYANI letakkan sebelumnya dan saksi EMA CAHYANI sempat menanyakan kepada AUDITA IRMA SAPITRI apakah melihat ponsel milik saksi EMA CAHYANI tersebut dan AUDITA IRMA SAPITRI menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat ataupun mengambil ponsel tersebut, namun AUDITA IRMA SAPITRI memberitahukan kepada saksi EMA CAHYANI, ketika saksi EMA CAHYANI turun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



menuju warung, AUDITA IRMA SAPITRI melihat ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir, namun karena ia berdiri agak jauh dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, ia tidak melihat dengan jelas laki-laki tersebut dan untuk apa ia mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut karena laki-laki tersebut datang dan langsung pergi dan memberhentikan sepeda motornya hanya sebentar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa yang mulanya sedang berjalan-jalan berjualan parfum menggunakan sepeda motor honda beat, lalu kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat perempuan berboncengan yang mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan meletakkan handphone di kantong dashboard, kemudian melihat kesempatan yang pada saat itu sedang turun berbelanja ke sebuah warung, dimana sepeda motornya diparkirkan di pinggir jalan dan tidak membawa handphone yang tersimpan di kantong dashboard sepeda motor yang diparkirkan tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di posisi kanan dan kemudian turun dari sepeda motor lalu bergegas mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver milik korban yang tersimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh korban, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa kemudian membawa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa menjualnya pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan Raya dibelakang MGM atau tepatnya didepan sebuah Toko Sepeda di Lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan.Cakra Timur, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena kondisi handphone tersebut casing belakang rusak dan layarnya pecah, dan uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban peristiwa pencurian tersebut saksi EMA CAHYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 yang merupakan milik saksi EMA CAHYANI yang sebelumnya diletakkan di kantong dashboard sepeda motor honda scoopy milik saksi AUDITA IRMA SAPITRI tersebut dilakukan tanpa meminta dan memperoleh izin serta sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi EMA CAHYANI, dimana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 tersebut adalah untuk tujuan dijual guna memperoleh keuntungan/uang seolah barang tersebut adalah miliknya pribadi yang bebas dipergunakan untuk kepentingannya, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus, warna Silver dengan memory penyimpanan 64 GB, Nomor IMEI 352978094441293, menggunakan kartu perdana XL dengan nomor 087704402250 yang diketahui bukan miliknya dan perbuatan tersebut secara nyata diketahui bertentangan dengan hukum, karena telah melanggar hak dari saksi EMA CAHYANI selaku pemilik kendaraan tersebut dan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang dengan bebas dialihkan dan atau dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama yakni unsur "*barangsiapa*" secara mutatis mutandis telah patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293 dan 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293, adalah diketahui merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa dan diketahui barang tersebut bernilai ekonomis dan memiliki manfaat bagi pemiliknya saksi EMA CAHYANI, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat patutlah barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi EMA CAHYANI;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban saksi EMA CAHYANI;
- Terdakwa sudah sering dan sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyaitanggunggan anak isteri yang harus diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PUTRA BAKTI GUNAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293 dan;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 8 Plus warna Silver dengan Memory penyimpanan 64 GB, dengan Nomor IMEI 352978094441293;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi EMA CAHYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkarasejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, FARIDA DWIJAYANTI, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Yulio Mahendra P, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwijayanti, S.H.,M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pya

KM: HA1: HA2: